

## And the second s

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

## NOMOR 29 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KUBU RAYA,**

#### Menimbang

- h. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu ditetapkan suatu peraturan tentang tata cara memperoleh izin penyimpanan sementara, izin pengumpulan dan izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan perijinan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi lingkungan hidup;
- e. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;

- f. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
- h. Ijin adalah Ijin Penyimpanan sementara, pengumpulan dan lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab.

#### Pasal 2

Setiap badan usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 3

Usaha atau kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk minyak pelumas/oli bekas

#### Pasal 4

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dan dilengkapi dengan persyaratan seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 5

Berdasarkan permohonan izin tersebut, maka Bupati Kubu Raya melaui Instansi yang bertanggungjawab akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

## Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil penelitian instansi yang bertanggungjawab:

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap maka instansi yang bertanggungjawab akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari;
- b. Dokumen dinyatakan lengkap maka instansi yang bertanggungjawab akan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.

## Pasal 7

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, maka instansi yang bertanggungjawab dapat memberikan penolakan terhadap permohonan izin yang diajukan.

#### Pasal 8

Apabila dari semua penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka instansi yang bertanggungjawab akan memberikan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin atas nama Bupati.

#### Pasal 9

Penelitian dilapangan dilakukan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 10

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin.

## Pasal 11

Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya studi kelayakan teknis.

#### Pasal 12

Biaya studi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pembiayaan pengambilan sampel, analisis laboratorium, pemeriksaan kelayakan teknis serta publikasi.

#### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di

Sungai Raya

pada tanggal

5 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

Caundungkor, roman paus tanggar <u>2/5/2008</u> BEKRETARIS DAERUH KARUPATED ROMA

KAMARUZZAMAN

TAHUR \_2008... NOMON. 29

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : **29** TAHUN 2008 TANGGAL : **5** - **5** - 2008

TENTANG: TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN

SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN

## **SURAT PERMOHONAN**

Nomor : Lampiran : Perihal :

Kepada Yth. Bupati Kubu Raya di-Sungai Raya

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyimpanan sementara/pengumpulan/lokasi pengolahan Limbah B3 dengan data sebagai berikut :

LUCTE	ERANGAN TENTANG PERMOHONAN		
		•	
1.	Pemohon		
	a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b. Alamat	:	
	c. Nomor Telepon/Fax	:	
2.	Perusahaan		
	a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b. Alamat	:	
	c. Nomor Telepon/Fax	:	
	d. Bidang Usaha	:	
	e. Akte Pendirian	:	
	f. Nomor Persetujuan Prinsip	:	
	g. NPWP	:	
	h. Izin-izin yang telah diperoleh (Izin	:	***************************************
	lokasi, IMB, HO,dan AMDAL)	:	
	,	: 1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		٦.	••••••
II. KET	ERANGAN TENTANG LOKASI	:	
1. Luas		:	•••••
2.	Letak	:	
	a. Desa	:	
	b. Kecamatan	•	
	c. Kabupaten/Kota	:	
	-	·	
	d. Propinsi	•	

III.		TERANGAN PENGELOLAAN LIMBAH		
	BA	HAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	1.	Jenis Pengelolaan:		
		Penyimpanan/Pengompulan/Lokasi		
		Pengolahan	:	
	2.	Spesifikasi pengelolaan dan peralatan yang		
		digunakan	:	
	3.	Jumlah, karakteristik limbah yang		
		disimpan/dikumpulkan/diolah	:	
	4.	Tata letak saluran pengelolaan limbah		
		bahan berbahaya dan beracun	:	
	5.	Alat pencegahan pencemaran limbah cair		
		dan emisi	:	
	6.	Perlengkapan sistim tanggap darurat	:	
IV	DO	KUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN		
		MOHON IZIN KEPADA INSTANSI		
		NG BERTANGGUNGJAWAB	:	
	1.	Akte pendirian perusahaan;	:	
	2.	Izin lokasi;	:	
	3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	:	
	4.	Izin HO;	:	
	5.	Persetujuan AMDAL/UKL-UPL;	:	
	6.	Peta tempat lokasi kegiatan;	:	
	7.	Uraian tentang bahan baku dan peoses		
	<i>,</i> .	kegiatan;	:	
	8.	Uraian tentang spesifikasi alat pengolah		
	0.	limbah;	:	
	9.	Uraian tentang jumlah dan karakteristik	-	
	٦.	limbah bahan berbahaya dan beracun.	•	
		miloui outum ooroutuya uun oorasa	·	
			(.	)

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sunga (1998) pada tanggai <u>5/5/2008</u> SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN MIRIU RAVA

KAMARUZZAMAN

BERITA DAEKAH RAGUPATAN AUDU TO.
TAHUN 1. 2008 NOMOR 20

# LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2008 TANGGAL : 5 - 5 - 2008

TENTANG: TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN

SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini......tanggal.....bulan.....tahun...... telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap permohonan izin penyimpanan/pengumpulan/lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

## Ketua Tim

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Alamat

## Anggota Tim

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.5.
- 6.

## Pemeriksaan dilakukan terhadap pemohon:

Nama Perusahaan
Penanggungjawab
Alamat Kantor
Lokasi Kegiatan
Bidang Usaha
NPWP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim menyimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat/memenuhi syarat untuk diberikan izin sebagaimana tercantum dalam surat pemohon.

Demikian Berita Acara ini dibuat deng	Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.		
Mengetahui Wakil Pihak Pemohon	20 Ketua Tim		
()	()		
Dada tanguri _2/5/2208. SEKRETARIS DAERAH KAPUPA TEN STATIS	PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,  HOM-  KAMARUZZAMAN		
REPATA DAS FARA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			